



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 430/169/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PARALEGAL
PENDAMPINGAN BAGI KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SECARA TERPADU
DI KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa program pemulihan/pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan program nasional yang dilaksanakan secara terpadu bagi Instansi terkait dan paralegal yang sudah ada di Kabupaten Pinrang sebagai pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pelayanan pemulihan/pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu pendampingan oleh paralegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Paralegal Pendampingan Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Secara Terpadu di Kabupaten Pinrang, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.;

KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Paralegal sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU di atas mempunyai tugas :


1. memfasilitasi seluruh Instansi/Dinas/Lembaga Teknis dan Unit Kerja terkait yang ada kaitannya dengan Pemulihan/Pencegahan terhadap Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
2. memberikan pelayanan pendampingan kepada Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui pendampingan;
3. melaporkan hasil pelayanan secara berkala kepada Bupati dan tembusan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pinrang; dan
4. setiap pelayanan atau pendampingan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak tetap dilaporkan melalui lembaga Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Pinrang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas (Satgas) Paralegal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung Jawab Kepada Bupati;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 melalui kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 15 Jan 2016

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 420/164/2016
TANGGAL : 15 Jan 2016

**SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PARALEGAL
PENDAMPINGAN BAGI KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SECARA TERPADU
DI KABUPATEN PINRANG**

- I. Pelindung / penasehat : 1. Bupati Pinrang
2. Wakil Bupati Pinrang
3. Ketua DPRD Kab.Pinrang
- II. Pembina : 1. Kapolres Pinrang
2. Kejari Pinrang
3. Dandim 1404 Pinrang
4. Ketua Pengadilan Negeri Pinrang
5. Sekretaris Daerah Kab. Pinrang
- III. Pengarah : 1. Ketua TP PKK Kab. Pinrang
2. Ketua BKMT Kab. Pinrang
3. Ketua Dharmawanita Persatuan Kab. Pinrang
- IV. Penanggung jawab: 1. Kepala Badan KB Dan PP Kab. Pinrang
2. Sekreataris Badan KB dan PP Kab. Pinrang
- V. Koordinator : 1. Kabid Pemberdayaan Perempuan BKB-PP Kab.
Pinrang
2. Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak
BKB-PP Kab. Pinrang
3. Kasubid Pengarusutamaan Gender BKB-PP
Kab. Pinrang;
4. Pengurus P2TP2A.

VI. NAMA- NAMA SATGAS PARALEGAL KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO HP
1	Sri Wahyuni	P	Kel. Maccorawalie	085 242 177 127
2	Nurjannah	P	Kel. Maccorawalie	085 391 400 490
3	Mahmudin Espa	L	Kel. Maccorawalie	081 242 186 166
4	Muhammad Shidiq, S.Ag	L	Kel. Pacongong	082 320 944 417
5	Santi	P	Kel. Pacongong	085 239 843 726
6	Tri Handayani	P	Kel. Pacongong	082 228 428 747
7	Andi Sugira Sakura	P	Kel. Bentengnge	085 398 320 567
8	Gunawan Dwi Putra,SE	L	Kel. Bentengnge	081 242 961 112
9	Kasmawati	P	Kel. Bentengnge	085 255 830 035

10	Rohani	P	Kel. Penrang	081 355 083 889
11	Sriangka Ahmad	P	Kel. Penrang	082 336 441 548
12	Abryan Chandra	L	Kel. Penrang	081 355 524 563
13	Syamsul Lahajji	L	Kel. Temmassarangnge	085 242 228 599
14	Rusniati, S.Pd	P	Kel. Temmassarangnge	081 343 548 441
15	Hj. Nurjaya	P	Kel. Temmassarangnge	082 317 111 884
16	Hanatang	P	Kel. Siparappe	081 315 457 048
17	Yusran Pawiloi	L	Kel. Siparappe	089 526 718 660
18	Rasmahwati	P	Kel. Siparappe	082 187 561 569
19	Suriati, S.Sos	P	Kel. Benteng Sawitto	085 385 657 728
20	Muh. Yusuf Abdi	L	Kel. Benteng Sawitto	085 242 188 596
21	Muh. Yamin	L	Kel. Benteng Sawitto	085 255 551 993
22	Rahmawati	P	Kel. Mamminasae	082 318 666 749
23	Nasaruddin	L	Kel. Mamminasae	085 255 770 572
24	Erni	P	Kel. Mamminasae	085 255 463 872
25	Jurasnawaty	P	Kel. Laleng Bata	085 242 993 126
26	Hernawati	P	Kel. Laleng Bata	085 340 658 739
27	Ridwan	L	Kel. Laleng Bata	085 398 896 591
28	Nurasiah, S.Pd.I	P	Kel. Sipatokkong	085 299 604 428
29	Darmawati Lauseng	P	Kel. Sipatokkong	081 342 151 717
30	Lanrisang	L	Kel. Sipatokkong	081 342 003 374

BURATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI